



---

# **PEDOMAN PENELITIAN**

## **LP2M UIN DATOKARAMA PALU**

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 pada Universitas Islam Negeri Datokarama palu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo759);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 /PMK. 05 /2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan pertanggungjawaban Anggaran Penelitian;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 / PMK. 02 /2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
  14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
  15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  16. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.4239 Tahun2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.
  17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tentang Tim Reviewer Penelitian Klaster Pembinaan, Pengembangan Prodi, Interdisipliner, dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Nomor 536 Tanggal 17 November Tahun 2022;
  18. Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksana Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan acuan dalam penentuan Kategori Penelitian dan Nominal Bantuan, Kaidah dan Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 23 Januari 2023

Rektor,



**Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd**

NIP. 195705011991031005

Sambutan Rektor  
UIN Datokarama Palu

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

*Alhamdulillah wa Syukurulillah* atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAWA, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diartikan sebagai ruang produksi gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan nasional khususnya pembangunan manusia yang berkualitas.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pengembangan kajian Islam yang moderat berbasis pada integrasi ilmu, spiritual dan berbasis kearifan lokal, kehadiran buku panduan penelitian diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus UIN Datokarama Palu. Dan atas nama Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan telah berupaya melakukan perencanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan baik.

*Billahi taufiq walhidayah*

*Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Palu, Januari 2023  
Rektor UIN Datokarama Palu

Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, .M.Pd  
NIP. 19670501 199103 1 005



## Kata Pengantar

### Ketua LP2M sekaligus Ketua Tim Penyusun

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga *Buku Pedoman Penelitian UIN Datokarama Palu* ini dapat diselesaikan. Salawat dan Salam kita tujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga Syafaatnya senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Salah satu kegiatan Tridharma di setiap Perguruan Tinggi adalah kegiatan Penelitian, yang dilakukan oleh UIN Datokarama Palu. Hal tersebut, membuktikan adanya komitmen bersama antara Dosen, dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk digunakan mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, Tim penyusun buku panduan ini menyadari bahwa sebuah karya dari manusia biasa pastilah masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya para pengabdian atau calon pengabdian yang berada di garis terdepan dalam membina, mendampingi masyarakat.



Palu, Januari 2023  
Ketua LP2M UIN Datokarama Palu

Dr. Rustina, S.Ag.,M.Pd.  
NIP. 19720603 200312 2 003

# DAFTAR ISI

Sambutan Rektor .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Pengembangan.....	9
1. Standar Hasil Penelitian .....	10
2. Standar Isi Penelitian.....	10
3. Standar Proses Penelitian .....	11
4. Standar Penilaian Penelitian.....	11
<b>BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran .....	15
B. Tema Penelitian .....	16
1. Studi Islam .....	16
2. Pluralisme dan Keragaman .....	18
3. Integrasi Keilmuan.....	19
4. Kemajuan Global.....	21
C. Jenis dan Klaster Penelitian .....	23
D. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster .....	28
<b>BAB III SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS .....</b>	<b>29</b>
A. Pembentukan Sistem Litapdimas.....	29
B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas.....	29
C. Pelayanan Sistem Litapdimas.....	30
D. Ketentuan-ketentuan Khusus.....	31
1. Nomenklatur Kategorisasi.....	31
<b>BAB IV ALUR PENGELOLAAN BANTUAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN &amp; JADWAL.....</b>	<b>39</b>
A. Pengajuan Proposal .....	39
B. Rencana Penggunaan Anggaran/RPA .....	44
C. Komponen Penilaian Proposal .....	45
D. Tekhnis Pelaporan.....	46
<b>BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VII KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER .....</b>	<b>51</b>
A. Komite Penilaian .....	51
B. Reviewer .....	52
C. Indikator Penilaian .....	53
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
Lampiran I .....	59
LAMPIRAN II.....	61



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

**U** Paya peningkatan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan peran pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkeadilan, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, maka dibutuhkan peran Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan memiliki fungsi tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi.

Pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat Nasional dan Internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang dipublikasikan dalam media-media jurnal bereputasi dan berbasis online. Sehingga target terwujudnya pengakuan dunia terhadap eksistensi PTKI tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian dilihat dari kompetensi peneliti, isi atau substansi yang sesuai standar dan manfaat penelitian bagi para pengguna hasil penelitian. Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu

menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai ditingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan juga adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, dan Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Cipta (HKI), diseminasi hasil penelitian dan inovasi implementatif berupa model-model partisipasi masyarakat. Hal yang demikian itu tentunya sesuai dengan pencaanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Keterpaduan tridarma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi darma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKI. Pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sebagai respon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian diperguruan tinggi. RIRN ini berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu,

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Atas dasar inilah, maka buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yang mengatur tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian yang berorientasi pada keluaran yang maksimal. Regulasi keuangan tersebut adalah PMK Nomor 203 Tahun 2020. Selain regulasi keuangan tersebut, pelaksanaan peneliti juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang secara substansi mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut:

## B. Dasar Pengembangan

Berdasarkan regulasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 4239 Tahun Anggaran 2023. maka Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menetapkan PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 sebagai acuan operasional dalam proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan bagi para dosen/peneliti.

Pedoman pelaksanaan penelitian juga disusun dalam rangka memberikan acuan dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya sebagai pegangan untuk para-auditor saat melakukan audit program bantuan Penelitian agar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pedoman panduan pelaksanaan penelitian ini berisi delapan standar yaitu: standar hasil penelitian, standar isi penelitian,

standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan.

### 1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di UIN Datokarama Palu. Adapun beberapa standard hasil penelitian yang harus dipenuhi adalah:

- a. Hasil penelitian dalam lingkup UIN Datokarama Palu diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman.
- b. Hasil penelitian dalam lingkup UIN Datokarama Palu merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian dalam lingkup UIN Datokarama Palu merupakan pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman yang diarahkan untuk mewujudkan visi, misi menjadi pusat destinasi kajian Islam yang moderat berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal secara nasional dan tetap mengikuti kemajuan global.
- d. Hasil penelitian dalam lingkup UIN Datokarama Palu bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara mensosialisasikan lewat kegiatan seminar.

### 2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian yang dimiliki oleh UIN Datokarama Palu merupakan kriteria minimal yang mencakup:

- a. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin di atas, berorientasi pada luaran penelitian yang menjelaskan/menemukan/mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Sementara materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berbentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan umum khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah.
- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- e. Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

### 3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang dilakukan pada UIN Datokarama Palu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian tersebut merupakan kegiatan yang dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Kegiatan penelitian tersebut, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman untuk membangun masyarakat yang religius, moderat, dan toleran.

### 4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian yang dimiliki UIN Datokarama Palu mencakup:

- a. Penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi empat unsur yaitu edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi keempat unsur di atas sekaligus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

## 5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam lingkup UIN Datokarama Palu yaitu:

- a. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ingin dilakukan.
- b. Kemampuan tersebut di dasarkan pada kualifikasi akademik yang dimiliki oleh peneliti.
- c. Kualifikasi akademik yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Standar kualifikasi akademik dalam penelitian yang akan dilakukan minimal S2 yang memiliki jabatan fungsional lektor dan maksimal memiliki jabatan fungsional guru besar.

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian yang difasilitasi oleh UIN Datokarama Palu yaitu:

- a. Sarana dan prasarana penelitian yang difasilitasi oleh UIN Datokarama Palu melalui program studi salah satunya adalah Laboratorium.
- b. Sarana dan prasarana penelitian yang difasilitasi oleh UIN Datokarama Palu terkait dengan bidang pengembangan program studi. Contohnya pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, tracer study dan lain sebagainya
- c. Sarana dan prasarana penelitian yang terkait dengan proses pembelajaran. Contohnya tata kelola, kinerja dan lain sebagainya
- d. Sarana dan prasarana penelitian yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh pemberdayaan masyarakat, pendampingan masyarakat dan lain sebagainya.

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang di kelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) melalui Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Standar Biaya Keluaran yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:

## 9. Etika dan Integritas Peneliti

Etika dan integritas peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:

1. Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;
2. Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman, wawasan integrasi keilmuan, wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam yang moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma,
3. Peneliti wajib memiliki perilaku dan integritas dalam melaksanakan penelitian.



## BAB II

# KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

### A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

**P**enelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sebagaimana di amanahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memuat empat aspek mendasar, yaitu:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang Badan Layanan Umum (BLU), dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian di dasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindak lanjuti dengan sejumlah keputusan, diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017

Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi reviewer dan komite penilaian memiliki kontribusi dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan.

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian secara efektif dan efisien. Dengan mekanisme tersebut, peneliti juga lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

## B. Tema Penelitian

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan Renstra Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, maka tema penelitian diprioritaskan pada empat tema besar yaitu: studi Islam, Pluralisme dan Keragaman, Integrasi Keilmuan dan Kemajuan Global.

### 1. Studi Islam

- a. Teks Suci dalam Agama-agama. Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain

seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

- b. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang undangan Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang- undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; maqashid syariah; fiqh dhoruri; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
- c. Pengembangan Khazanah Pesantren Praktek pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, Sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model Pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.
- d. Pengembangan Pendidikan mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas Pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi

Pendidikan dan penyediaan layanan Pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan Pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learned antar institusi dan peneliti.

## 2. Pluralisme dan Keragaman

- a. Negara, Agama, dan Masyarakat subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan Negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideology NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya Gerakan social dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.
- b. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan. Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga,

radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

### 3. Integrasi Keilmuan

- a. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip. Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.
- b. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama

dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

- c. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan. Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.
- d. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi. Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan,

baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

- e. Pendidikan Transformatif. Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. Character building, life skill, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan Pendidikan inklusi dan Pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

#### 4. Kemajuan Global

- a. Studi Kawasan dan Globalisasi. Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi Kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi Kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan dating melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi Kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa

dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security tenaga kerja Indonesia dan pengungsi. Isu strategis lain adalah Kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

- b. Isu Jender dan Keadilan. Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan transgender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
- c. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah. Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankansyariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, Lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi

syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan public bagi perekonomian syariah.

- d. **Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman.** Subtema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

### C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu maka klaster penelitian berfokus pada empat jenis klaster yaitu:

#### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan pemula. Klaster ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki Akun Peneliti di sistem aplikasi LITAPDIMAS.

Kluster penelitian ini dilakukan secara individual dengan menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian dasar atau jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan sementara penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap UIN Datokarama Palu (PNS dan non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK, NUP;</li> <li>2. Memiliki akun di sistem aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Memiliki gelar akademik S2 atau S3 dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individu dengan mengupload proposal dan rencana anggaran penelitian ke dalam sistem aplikasi LITAPDIMAS</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4 atau 6;</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</li> <li>3. Diterbitkan di jurnal Sinta 4 atau 6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>

## 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian ini merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan UIN Datokarama Palu sesuai dengan Rancangan Indul Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Jurusan/prodi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata Kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum tiga orang, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu jenis penelitian dasar atau jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian

pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan akhir dari klaster penelitian ini harus mengarah pada outputs dan outcome berikut:

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
Klaster Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap UIN Datokarama Palu (PNS dan non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK, NUP;</li> <li>2. Memiliki akun di sistem aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Memiliki gelar akademik S2 atau Guru Besar dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok dengan mengupload proposal dan rencana anggaran penelitian ke dalam sistem aplikasi LITAPDIMAS</li> <li>5. Ketua kelompok diperuntukkan untuk dosen senior yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-6;</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan</li> <li>3. (<i>copyright</i>);</li> <li>4. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> </ol>

### 3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner). Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang dan memilih salah satu jenis penelitian yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian pengembangan.

Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru

yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan akhir dari kluster penelitian ini harus mengarah pada outputs dan outcome berikut:

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap UIN Datokarama Palu (PNS dan non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK, NUP;</li> <li>2. Memiliki akun di sistem aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Memiliki gelar akademik S2 atau Guru Besar dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok dengan mengupload proposal dan rencana anggaran penelitian ke dalam sistem aplikasi LITAPDIMAS</li> <li>5. Ketua kelompok diperuntukkan untuk dosen senior yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurangnya Sinta 1-3;</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan</li> <li>3. (<i>copyright</i>);</li> <li>4. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 1-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> </ol>

#### 4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas. Sehingga kluster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Sebagaimana yang tertuang dalam

visi, misi, tujuan, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategi (RESNTRA) UIN Datokarama Palu.

Untuk mendorong peningkatan jumlah peneliti di tiap kluster, maka Kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum empat orang, Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat untuk mencapai tujuan akhir dari kluster penelitian ini harus mengarah pada outputs dan outcome berikut:

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap UIN Datokarama Palu (PNS dan non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK, NUP;</li> <li>2. Memiliki akun di sistem aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Memiliki gelar akademik S2 atau Guru Besar dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok dengan mengupload proposal dan rencana anggaran penelitian ke dalam sistem aplikasi LITAPDIMAS</li> <li>5. Ketua kelompok diperuntukkan untuk dosen senior yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta atau scopus</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan</li> <li>3. (<i>copyright</i>);</li> <li>4. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-3 atau scopus paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>5. Buku Ber-ISSN</li> </ol>

#### D. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster

Adapun besaran masing-masing jenis/kluster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kluster Penelitian	Maksimal Nilai Bantuan
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp. 16.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 26.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 60.000.000

## BAB III

# SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

### A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS. Sistem LITAPDIMAS lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN. Sistem ini dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, system Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

### B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;

3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

### C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2023, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2023, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut

#### D. Ketentuan-ketentuan Khusus

##### 1. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (cluster) penelitian di UIN Datokarama Palu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

##### 2. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Secara teknis mahasiswa dapat dilibatkan sebagai pengumpul data atau pembantu lapangan dan mendapat surat tugas dari ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat menjadi payung bagi penulisan tugas akhir skripsi atau tesis yang tema dan fokusnya dalam satu bidang maupun pada lintas bidang terkait.



## BAB IV

# ALUR PENGELOLAAN BANTUAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Berdasarkan Keputusan Dirjend nomor 4239 tahun 2022 telah ditentukan tahap-tahap pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni: (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Pencairan Bantuan, (8) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Seminar Ahir dan Review Keluaran Penelitian, (12) Penyerahan Luaran Penelitian (13) Penilaian Kelengkapan Luaran Penelitian.

### Alur Pengelolaan Penelitian

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada lampiran buku ini. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran  
Pendaftaran Kegiatan Penelitian pada UIN Datokarama Palu dilakukan secara daring (Online submission) melalui system litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar untuk memiliki akun di litapdimas, agar proses online submission dapat diterima oleh system.
2. Seleksi Administratif  
Seleksi administrative merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis Penelitian ini. Kegiatan seleksi administrative ini dilakukan oleh tim adhoc yang dibentuk oleh LP2M UIN Datokarama Palu yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian litapdimas di lingkungan UIN Datokarama Palu.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal prosentase similarity untuk proposal yang diajukan adalah 35% dengan exclude 15 kata (word) Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian (LP2M UIN Datokarama Palu) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

### 3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, seperti kriteria utama penelitian, dan/atau ketentuan yang ditetapkan Pusat Penelitian LP2M UIN Datokarama Palu yang telah mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kegiatan seleksi substansi proposal UIN Daokarama Palu dilaksanakan oleh reviewer proposal sebagai penilai substansi berdasarkan tema aktual dalam ARKAN serta isu penelitian terbaru dan komite penilaian sebagai penilaian terhadap kesesuaian dengan visi misi dan kebutuhan riset yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UIN Datokarama Palu. Riviewer dan Komite Penilaian diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Datokarama Palu. Komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di UIN Datokarama Palu, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID Riviewer Litapdimas. Dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

### 4. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk

menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan seminar proposal ini dilaksanakan oleh Kapuslit LP2M UIN Datokarama Palu.

5. Penetapan Nominee

Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi Reviewer Nasional. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Datokarama Palu atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan. Nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat: Ruang lingkup penelitian; Sumber dana penelitian; Nilai kontrak penelitian; Nilai dan tahapan pembayaran; Jangka waktu penyelesaian penelitian; Hak dan kewajiban para pihak; Serah terima kasih penelitian; Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; Sanksi.

7. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Datokarama Palu dilakukan secara langsung 100%, namun peneliti hanya bisa menggunakan bantuan penelitiannya sebesar 70% Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai Satuan Kerja akan melakukan Kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk

untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer dan komite penilaian mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi. Adapun syarat pencairan bantuan penelitian adalah dengan melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut: Surat Keputusan tentang penerima bantuan; Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan Pernyataan bahwa proposal/hasil penelitian adalah milik penerimabantuan sendiri.

#### 8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditanda tangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

#### 9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan mekanisme yang dilakukan dalam rangka memonitor pelaksanaan penelitian adalah melalui pelaksanaan Progrestart Report/Laporan Antara yang secara substansi dan arah luaran akan diuji dan dievaluasi oleh reviewer dan komite penilaian dan tertuang dalam form komentar yang telah disediakan oleh Pusat Penelitian LP2M UIN Datokarama Palu dan kemudian ditindak lanjuti oleh peneliti untuk kemudian diakomodir dalam hasil penelitian. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh LP2M UIN Datokarama Palu selaku pelaksana kegiatan penelitian bersama Komite Penilaian.

10. Progress Penelitian atau Laporan Antara Penelitian  
Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress report (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.
11. Seminar Akhir dan Review Keluaran Penelitian  
Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian. Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan: Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian; Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian; Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai; Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian; Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Review keluaran penelitian dilakukan oleh reviewer dan komite penilaian keluaran dengan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi: Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian; Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran

penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;  
Saran dan masukan keberlanjutan penelitian

12. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Pusat Penelitian LP2M UIN Datokarama Palu. Penyerahan Laporan juga diikuti dengan proses meng-upload laporan akhir berupa executive summary dan Laporan hasil penelitian ke laman Litapdimas oleh penerima bantuan. Proses ini akan dimonitoring oleh panitia ad hoc, admin litapdimas dan komite penilaian. Batas similarity luaran penelitian adalah 20% (dua puluh persen) dengan exclude 15 Kata.

13. Penilaian Kelengkapan Luaran oleh Komite

Penilaian Kelengkapan Luaran penelitian dilakukan oleh komite penilaian untuk menentukan proses buka blokir 30% anggaran penelitian pada rekening peneliti. Proses penilaian ini memegang peranan untuk memonitoring pemenuhan prestasi penelitian sesuai kontrak yang telah ditandatangani oleh peneliti.

## **BAB V**

# **KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN**

### **A. Pengajuan Proposal**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni proposal naratif dan Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

#### **1. Proposal Naratif**

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen sebagai berikut

##### **a. Judul penelitian**

Judul Penelitian Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan **maksimal 15 (lima belas) kata** yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

##### **b. Latar belakang**

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

##### **c. Rumusan masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau

dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods*.

d. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian terdahulu yang relevan

Kajian terdahulu yang relevan (*Literature Review*) kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu. Kemudian perlu diuraikan

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan novelty atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan novelty dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Konsep atau teori yang relevan
- Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel,

dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga bisa menggunakan mixed methods. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode mixed methods mana yang digunakan.

- g. **Hipotesis (Kuantitatif)**  
Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
- h. **Metodologi penelitian**  
Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normative saja melainkan juga langkah-langkah Teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detil dari penulisan di metodologi penelitian minimal terdapat: 1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subyek dan atau Obyek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. 2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indicator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.
- i. **Rencana pembahasan**  
Rencana Pembahasan Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/daftar isi

pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

- j. Waktu pelaksanaan penelitian  
Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di pedoman pelaksana penelitian ini.
- k. Anggaran penelitian  
Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh Langkah Langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. Organisasi pelaksana  
Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti baik dari kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama lengkap, (2) NIP, (3) NIDN (khusus untuk dosen), (4) Jenis kelamin, (5) Tempat/ tanggal lahir, (6) Asal perguruan tinggi, (7) Fakultas (khusus untuk dosen), (8) Program studi (khusus untuk dosen), (9) Bidang keilmuan, (10) Jabatan Fungsional tertentu (non-dosen) dan (11) Posisi dalam penelitian

(sebagai ketua, anggota atau enumerator/ data collector).

m. Daftar pustaka/bibliografi awal.

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar Pustaka ini, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

## B. Rencana Penggunaan Anggaran/RPA

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan yang masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 (tiga) tahapan tersebut yakni:

a. Pra penelitian

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan.

c. Pasca pelaksanaan penelitian

Pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) inputing dan pengolahan data, (b) penyusunan draf laporan, (c) diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

### C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun ubstantif dalam lingkup UIN Datokarama Palu. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim komite penilaian dan reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin dengan tahapan sebagai berikut;

1. Lakukan *"Add Assignment"* dan keluar *"Select Your Assignment Type"*, kemudian klik *"New Assignment"*. Di *"Submit Papers To"* harus dipilih *"No Repository"* agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang Ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hamper 100% similarity-nya.
2. Selanjutnya klik *"Optional Setting"*, dan dibagian *"Exclude Small Sources?"* dipilih *"Yes"*, kemudian *"Set Source Exclusion Threshold"* pilih *"Word Count"* dan tulis *"15"*. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian (LP2M UIN Datokarama Palu)

yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administrative dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh reviewer.

#### D. Tekhnis Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, fieldnote, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik. File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu "Luaran". Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

Tekhnis Pelaporan dalam berbentuk *Output* di UIN Datokarama Palu terdiri dari:

1. Laporan Hasil Penelitian Lengkap, yang disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan hasil penelitian lengkap berbentuk narasi kegiatan penelitian yang telah dilakukan berisi beberapa komponen seperti yang telah disebutkan di atas. (Hal.31)
  - b. Menggunakan kertas ukuran A4
  - c. Margin 3-3-2-2
  - d. Jenis Font Book Antiqua Size 12 Spasi 1,15.
  - e. Wajib menyertakan surat pengesahan yang ditandatangani oleh ketua peneliti, kepala pusat penelitian dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M)
  - f. Lembar orisinalitas penelitian yang di tandatangi diatas materai.
  - g. Melampirkan hasil cek similarity
2. Laporan Dummy Buku yang sudah siap diterbitkan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. Ukuran buku 16 x 25 cm;
  - b. Font standar Book Antiqua ukuran 12, Spasi 1.15 pt
  - c. Susunan Buku Terdiri dari halaman judul, halaman balik judul atau ISBN, Lembar Orisinalitas buku, Kata Pengantar, Daftar Isi, Isi Buku dan Daftar Pustaka
3. Laporan *Excecutive Summary* merupakan laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal online. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:
  - a. Judul Penelitian;
  - b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
  - c. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kata kunci;
  - d. Sistematika: Pendahuluan, Literatur Riview, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan serta Daftar Pustaka;
4. Bukti korespondensi submit artikel pada MORABASE Tekhnis pelaporan luaran penelitian dalam bentuk Laporan Outcome di antaranya adalah:
  - a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal international.

- b. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh Lembaga penerbit skala nasional dan/atau internasional dengan rentang waktu 3 Tahun setelah penelitian dilaksanakan.
- c. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional. Ketentuan Laporan Outcome penelitian disesuaikan dengan ketentuan kluster penelitian pada halaman 8-10 dalam pedoman penelitian ini.

## BAB VI

# PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Peneliti dan anggota peneliti yang menerima bantuan adalah peneliti yang telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan tagihan kluster yang diajukan di tahun sebelumnya dan terdokumentasi di LP2M UIN Datokarama Palu,.
2. Peneliti dan anggota peneliti yang telah menerima bantuan sebelumnya dan sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
3. Peneliti dan anggota peneliti yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) sesuai dengan tagihan kluster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut meskipun hanya sebagai anggota peneliti, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Batas maksimal pengajuan/pengusulan bantuan penelitian, baik sebagai ketua ataupun anggota hanya tiga kali berturut-turut, kecuali ketua atau anggota mengajukan pengusulan pada kluster di atas kluster sebelumnya.
5. Peneliti dan anggota peneliti yang tidak mampu menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Peneliti dan anggota peneliti yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan kluster bantuannya direkomendasikan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya untuk memilih hasil penelitian yang terbaik.
7. Hasil penelitian yang terbaik terdokumentasi di LP2M UIN Datokarama Palu dan direkomendasikan mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik ditingkat nasional atau di tingkat internasional.

## BAB VII

# KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER

### A. Komite Penilaian

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan Reviewer, Ketentuan komite penilaian adalah sebagai berikut:

1. Komite Penilaian adalah Tim yang dibentuk dalam rangka memperkuat proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Komite Penilaian dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian.
3. Komite penilaian bertugas memberikan rekomendasi kelayakan pendanaan penelitian sesuai masukan substansi dari para reviewer Komite Penilaian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Komite Penilaian ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI Penyelenggara Penelitian
  - a. Keanggotaan Komite Penilaian terdiri dari:
    - 1) Paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
    - 2) Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Penyelenggara Penelitian; dan
    - 3) Anggota Komite Penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
      - a) Pejabat structural Penyelenggaraan Penelitian atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;

- b) Mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
- 4) Komite Penilaian ditugaskan untuk melakukan proses penilaian kelayakan proposal Bersama Riviewer hingga ketercapaian penilaian luaran penelitian
- 5) Komite Penilaian menilai Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
  - 1) prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan;
  - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
  - 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
  - 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran
- b. Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya merujuk pada ketentuan keuangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan penyelenggara program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan dalam Lampiran Surat keputusan yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya menurut peraturan yang ditetapkan. Dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

## B. Reviewer

Berikut dijelaskan tentang Reviewer berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 T a h u n 017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan Reviewer

1. Reviewer mempunyai tugas utama melakukan penyeleksian, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada masyarakat pada PTKI mulai dari Proposal hingga kelayakan Luaran Penelitian secara substansi.
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada ayat 1 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Reviewer oleh pelaksana

program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Surat Keputusan Yang ditandatangani oleh Rektor selaku kuasa Pengguna Anggaran.

3. Reviewer ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.
4. Reviewer Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
  - a. Hasil kelayakan secara substansi;
  - b. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
  - c. Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan;
5. Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya merujuk pada ketentuan keuangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan penyelenggara program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Reviewer harus memiliki ID Riviewer yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Agama

### **C. Indikator Penilaian**

Berdasarkan Juknis Tahun Anggaran 2023 menjadi penentuan klaster penelitian akan mempertimbangkan berdasarkan golongan, pangkat, akumulasi nilai yang diperoleh, kemudian rekomendasi dari reviwir serta judul penelitian yang sesuai, adapun klaster dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas**

Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan

melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dengan indikator judul sebagai berikut:

Klaster	Indikator
Pembinaa Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pengusul berpendidikan minimal S2 dan maksimal S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .</li> <li>2. Pengusul hanya boleh mengusulkan bantuan penelitian maksimal dua kali berturut-turut</li> <li>3. Tidak pernah terlambat membuat laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</li> <li>4. Mengembangkan potensi diri sebagai budaya peneliti berdasarkan keilmuan yang dimiliki</li> </ol>

## 2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi, dengan indikator judul sebagai berikut:

Klaster	Indikator
Penelitian Dasar Program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pengusul berpendidikan S2 atau S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor dan maksimal Lektor Kepala.</li> <li>2. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang,</li> <li>3. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi Sesuai dengan rencana induk pengembangan (RIP) atau Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki program studi. Secara profesional, transparan dan</li> </ol>

	akuntabel. 4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi artikel ilmiah yang terakreditasi nasional sinta 4-6 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> ;
--	--

### 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. dengan indikator judul sebagai berikut :

Klaster	Indikator
Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pengusul berpendidikan S2 atau S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor dan maksimal Lektor Kepala.</li> <li>2. Ketua Peneliti memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel ilmiah atau jurnal yang terakreditasi nasional Sinta 1-3 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>;</li> <li>3. Ketua Peneliti memiliki buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit Nasional setara atau penerbit internasional.</li> <li>4. Berusaha menemukan teori baru dan mengembangkan kajian keilmuan serta melibatkan berbagai disiplin ilmu</li> <li>5. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang,</li> <li>6. Jika poin 2 dan 3 dapat terpenuhi maka dianggap lolos</li> </ol>

### 4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang

sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional, dengan indikator judul sebagai berikut

Klaster	Indikator
Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pengusul berpendidikan S2 atau S3 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya Lektor Kepala.</li> <li>2. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel ilmiah atau jurnal yang terakreditasi nasional SINTA 1-2 atau artikel ilmiah atau jurnal yang terakreditasi internasional Q1-Q4 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>;</li> <li>3. Ketua memiliki buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit Nasional setara atau penerbit internasional.</li> <li>4. Menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan sesuai dengan rencana induk pengembangan (RIP) atau Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki UIN Datokarama Palu.</li> <li>5. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang,</li> </ol>

## BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi berbagai factor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.



# Lampiran I

## Form Penilaian Substansi Proposal Penelitian

### FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN 2023

TEMA: SUBTEMA: Cluster: Judu Penelitian:

No .	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala 1 s/d	Bobot	Jumlah
A	Substansi akademik				
	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi penelitim dan argument peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah		15	
B	Kontribusi akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya local dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	

C	Metodologi				
	Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	Kajian hasil riset Sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada		15	
D	Keteguhan gagasan	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal		10	
E	Alokasi Biaya dan waktu				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian			
	Jumlah Total				
	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor 401-500 = layak/lulus</li> <li>• Skor 301-400 = Dipertimbangka</li> <li>• Skor 100-300 = Ditolak</li> </ul>			
Catatan Khusus:					

\*1 (kurang sekali), 2(kurang), 3 (cukup), 4 (Baik), 5 (Baik Sekali)

Reviewer,

NIP. ....

## LAMPIRAN II

Alur (Proses Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Datokarama Palu Tahun 2023

